

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon Mengenai Hukum Waris Di Indonesia

**Dian Septiandani^{1*}, Agus Saiful Abib², Dhian Indah Astanti³, Dewi Tuti Muryati⁴,
Raka Wahyu Ananda⁵, Beatrich Advismadya Pamungkas⁶**
¹⁻⁶ **Fakultas Hukum Universitas Semarang**

*email: dian.septiandani@usm.ac.id

Abstrak

Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara nonMuslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis.

Kata kunci: Peningkatan Pemahaman; Masyarakat; Waris; Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.

Abstract

Inheritance law in Indonesia is pluralistic, meaning there are three legal systems that apply depending on the religion and customs of the heirs: Islamic Inheritance Law (Faraidh), Customary Inheritance Law (which varies by region), and Civil Inheritance Law (Civil Code). Muslims follow Islamic law, while non-Muslims generally use the Civil Code, and communities with strong customary backgrounds can follow the local customary inheritance law. To enhance the understanding of the people of Tlogosari Kulon regarding inheritance law in Indonesia, legal counseling needs to be conducted. The method used is through lectures and direct question-and-answer sessions after the lecture. To measure the improvement in understanding, pre-test and post-test questionnaires are used, and the results are then calculated for percentage increase and analyzed.

Keywords: Knowledge Improvement; Community; Inheritance; Tlogosari Kulon; Legal Counseling.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata di Indonesia dan sekaligus menjadi subsistem penting dalam hukum keluarga¹. Keberadaannya berfungsi mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang atas harta kekayaan setelah terjadi peristiwa hukum berupa kematian. Pengaturan ini diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum, konflik kepentingan, maupun ketidakpastian status hukum atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada pihak-pihak yang berhak².

¹ Nooraini Dyah Rahmawati, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 2 (2019): 235–252.

² Euis Nurlaelawati, "Sharia-Based Family Law Reform in Indonesia," *Islamic Law and Society* 25, no. 1–2 (2018): 20–45.

Peristiwa kematian memiliki konsekuensi yuridis yang luas karena menyangkut keberlanjutan hubungan hukum yang sebelumnya dijalankan oleh orang yang meninggal dunia³. Hak dan kewajiban tersebut tidak serta-merta hapus, melainkan dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum waris hadir sebagai instrumen normatif untuk menjamin tertib administrasi, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Konsep pewarisan dalam hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya seragam, mengingat sistem hukum nasional mengenal pluralisme hukum. Selain hukum perdata barat, terdapat pula hukum waris Islam dan hukum waris adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan ini menimbulkan dinamika tersendiri, terutama ketika praktik pewarisan dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan kebiasaan setempat. Dalam hukum adat, proses pewarisan tidak selalu menunggu kematian pewaris⁴.

Harta kekayaan dapat dialihkan secara bertahap kepada anggota keluarga tertentu selama pewaris masih hidup. Praktik ini berbeda dengan prinsip hukum perdata yang menjadikan kematian sebagai syarat utama terjadinya pewarisan. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya ketika berhadapan dengan penyelesaian sengketa secara formal melalui jalur hukum.

Secara pokok, hukum waris mengenal tiga unsur utama, yaitu adanya harta peninggalan, adanya pewaris, dan adanya ahli waris. Harta peninggalan mencakup seluruh kekayaan dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki atau menguasai harta tersebut. Ahli waris merupakan orang-orang yang berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau ketentuan hukum tertentu berhak menerima harta peninggalan⁵. Ketidadaan pemahaman yang memadai mengenai unsur-unsur tersebut sering memicu perselisihan dalam keluarga.

Sengketa waris kerap berawal dari perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, serta mekanisme pembagian yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum waris bukan sekadar persoalan normatif, melainkan juga persoalan sosial yang menyentuh relasi kekeluargaan. Kehidupan manusia secara alamiah ditandai oleh tiga

³ Muhammad Helmi, "Hukum Waris dalam Masyarakat Multikultural Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 1 (2020): 1–22.

⁴ Sulistyowati Irianto, "Legal Pluralism and the Dynamics of Family Law in Indonesia," *Asian Journal of Law and Society* 3, no. 2 (2016): 321–339.

⁵ Rachmad Budiono, "Akibat Hukum Perkawinan terhadap Harta Kekayaan Suami Istri," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 247–265.

peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut memiliki implikasi hukum yang saling berkaitan.

Perkawinan, sebagai salah satu peristiwa utama, menjadi fondasi pembentukan keluarga dan turut menentukan struktur hubungan hukum dalam pewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan, baik harta bersama maupun harta bawaan, yang kelak berpengaruh pada pembagian warisan⁶.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan menambah kompleksitas persoalan waris. Setelah salah satu pasangan meninggal dunia, perlu dilakukan pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi pewaris sebelum pembagian warisan dilakukan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, proses ini sering diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris tertentu. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa sengketa waris masih menjadi salah satu perkara keluarga yang paling sering terjadi.

Perselisihan tersebut tidak jarang berujung pada konflik berkepanjangan yang merusak hubungan kekerabatan. Faktor utama penyebabnya adalah minimnya literasi hukum waris serta kuatnya pengaruh kebiasaan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum nasional⁷. Kondisi tersebut mendorong perlunya peran aktif kalangan akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat⁸.

Pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Melalui kegiatan ini, pemahaman hukum dapat disampaikan secara sederhana dan aplikatif sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Semarang merupakan wujud nyata tanggung jawab akademik dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menyelesaikan persoalan hukumnya secara mandiri dan berkeadilan.

Pemilihan tema hukum waris didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat Tlogosari Kulon sebagaimana tercantum dalam surat pengajuan mitra kepada LPPM Universitas Semarang.

⁶ Ahmad Rofiq, "Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2016): 151–170.

⁷ M. Nurul Irfan, "Kedudukan Ahli Waris dalam Sistem Hukum Waris Nasional," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 1 (2019): 45–62.

⁸ Salim HS, "Perkembangan Teori Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 1–20.

Permasalahan waris yang sering muncul di wilayah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pemahaman hukum yang komprehensif dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Masyarakat Tlogosari Kulon memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam, sehingga pendekatan yang digunakan dalam pengabdian harus bersifat inklusif. Penyampaian materi hukum waris perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dan pemahaman masyarakat. Pemahaman hukum waris yang baik akan membantu masyarakat mengenali hak dan kewajibannya sebagai pewaris maupun ahli waris. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam mencegah sengketa sejak dini. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih memilih musyawarah dan penyelesaian sesuai aturan daripada konflik terbuka. Selain itu, edukasi hukum waris juga berperan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Dalam praktik, kelompok ini sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat tafsir keliru terhadap aturan waris. Pemahaman yang benar dapat mendorong pembagian warisan yang lebih adil.

Pengabdian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan budaya hukum di tingkat lokal. Budaya hukum yang baik tercermin dari sikap masyarakat yang menghargai aturan, memahami prosedur, dan menjadikan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional. Dari perspektif akademik, kegiatan pengabdian menjadi sarana penerapan teori hukum waris yang selama ini dikaji secara normatif. Interaksi langsung dengan masyarakat memungkinkan terjadinya pengayaan perspektif empiris, sehingga teori hukum tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga relevan dengan realitas sosial.

Melalui pemahaman yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Tlogosari Kulon mampu menyelesaikan permasalahan waris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesadaran ini akan menciptakan kepastian hukum, menjaga keharmonisan keluarga, serta mendukung terciptanya keadilan sosial di lingkungan masyarakat.

B. METODE

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat terhadap pemahaman hukum waris yang masih terbata⁹s.

⁹ Jamal Wiwoho, "Metode Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 15–29.

Permasalahan yang sering muncul di tingkat kelurahan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta warisan, tetapi juga ketidaktahuan mengenai prosedur dan dasar hukum yang mengaturnya. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan edukatif yang terstruktur dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Penyuluhan hukum dipilih sebagai strategi utama karena dianggap paling efektif untuk menjangkau peserta secara langsung. Melalui penyuluhan, materi hukum waris dapat disampaikan secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Ceramah menjadi metode awal dalam penyampaian materi. Ceramah digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia, termasuk perbedaan sistem hukum yang diakui serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh peserta.

Setelah ceramah selesai, sesi tanya jawab dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran¹⁰. Melalui tanya jawab, peserta diberi ruang untuk mengemukakan persoalan konkret yang pernah atau sedang mereka hadapi. Interaksi ini penting untuk mengaitkan teori hukum dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Realisasi pemecahan masalah diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat partisipatif. Peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi. Dengan cara ini, pemahaman hukum diharapkan tumbuh dari kesadaran bersama, bukan sekadar penerimaan informasi satu arah.

Metode ini memungkinkan penyampaian materi secara terstruktur sekaligus memberi ruang klarifikasi terhadap hal-hal yang belum dipahami¹¹. Dengan demikian, tujuan peningkatan pemahaman dapat tercapai secara optimal. Evaluasi menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini. Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, digunakan instrumen kuesioner pretest dan post test. Pretest diberikan sebelum ceramah dimulai untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta. Post test diberikan setelah kegiatan selesai untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta.

Perbandingan hasil pretest dan post test menjadi indikator empiris keberhasilan kegiatan¹². Data evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan serupa di masa

¹⁰ Rina Herawati, "Pendekatan Partisipatif dalam Pengabdian Masyarakat Bidang Hukum," *Jurnal Law Reform* 16, no. 2 (2020): 245–260.

¹¹ Siti Nurhayati, "Efektivitas Metode Ceramah dan Diskusi dalam Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat," *Jurnal Abdimas Hukum* 3, no. 2 (2021): 101–115.

¹² Bismar Nasution, "Pendidikan dan Penyuluhan Hukum dalam Membangun Budaya Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (2019): 417–433.

mendatang. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana refleksi bagi tim pelaksana. Melalui evaluasi, tim dapat menilai apakah metode yang digunakan sudah tepat dan apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengabdian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini dilengkapi dengan layanan pendampingan hukum.

Hal ini memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dirancang secara sistematis, empiris, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Tlogosari Kulon. Fokus pada peningkatan pemahaman hukum waris diharapkan dapat mendorong terciptanya kesadaran hukum yang lebih baik, memperkuat harmoni sosial, serta mendukung tercapainya kepastian dan keadilan hukum di tingkat lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Semarang dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum keluarga dan hukum waris. Tim pelaksana terdiri dari para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang memiliki latar belakang akademik dan keilmuan yang relevan, yaitu Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H., Dr. Agus Saiful Abib, S.H., M.H., Dhian Indah Astanti, S.H., M.H., serta Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.

Keterlibatan para akademisi ini menjadi fondasi penting dalam menjamin kualitas materi dan kedalaman analisis hukum yang disampaikan kepada masyarakat. Selain dosen, kegiatan ini juga melibatkan dua orang mahasiswa Universitas Semarang. Kehadiran mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran langsung di lapangan. Mahasiswa berperan dalam pemetaan wilayah, pendataan peserta, serta membantu kelancaran teknis kegiatan penyuluhan.

Keterlibatan ini mencerminkan integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Materi penyuluhan difokuskan pada sistem hukum waris di Indonesia yang dikenal bersifat pluralistik. Pluralisme hukum waris merupakan realitas sosial dan yuridis yang tidak dapat dihindari, mengingat Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama. Tiga sistem hukum waris yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata, menjadi pokok bahasan utama dalam kegiatan ini¹³.

¹³ Siti Nurhayati, "Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Waris," *Jurnal Abdimas Hukum* 2, no. 1 (2020): 33–48.

Hukum waris adat mencerminkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat tertentu¹⁴. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan siapa yang berhak mewaris dan bagaimana pembagian harta dilakukan. Sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral memberikan pengaruh besar terhadap pola pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat adat. Hukum waris Islam diatur berdasarkan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip pembagian yang telah ditentukan secara proporsional¹⁵.

Sistem ini menekankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan hubungan darah dan tanggung jawab keluarga. Dalam praktiknya, hukum waris Islam banyak diterapkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Sementara itu, hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pewarisan berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan undang-undang. Sistem ini banyak digunakan oleh masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat. Ketentuan mengenai ahli waris, bagian warisan, serta mekanisme pembagian diatur secara rinci untuk memberikan kepastian hukum.

Keberadaan tiga sistem hukum waris tersebut menjadi kekayaan hukum nasional sekaligus tantangan dalam praktik¹⁶. Perbedaan prinsip dan aturan sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan antaranggota keluarga. Ketidaksesuaian antara hukum formal dan kebiasaan lokal juga kerap menjadi sumber konflik. Permasalahan semakin kompleks ketika masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam pewarisan.

Sengketa waris sering berawal dari asumsi yang keliru mengenai siapa yang paling berhak atas harta peninggalan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum yang berkelanjutan. Materi penyuluhan juga membahas akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan. Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami isteri. Salah satu akibat penting adalah terbentuknya harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Keberadaan harta bersama memiliki implikasi langsung dalam pembagian warisan ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai status harta menjadi

¹⁴ Sri Hajati, "Harta Bersama dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Warisan," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2017): 189–205.

¹⁵ Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum Waris dalam Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 375–392.

¹⁶ Yayan Sopyan, "Implementasi Hukum Waris Islam dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 233–250.

sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian. Perkawinan juga melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak¹⁷. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara hukum, termasuk hak sebagai ahli waris. Struktur keluarga ini menjadi dasar utama dalam penentuan pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan.

Akibat hukum dari perkawinan hanya dapat diakui apabila perkawinan dilakukan secara sah. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Aspek pencatatan menjadi penting sebagai bukti hukum. Peristiwa kematian menjadi titik awal berlakunya hukum waris. Setelah seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya tidak serta-merta hilang, melainkan dialihkan kepada ahli waris¹⁸.

Proses peralihan ini harus dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan keadilan. Pasangan suami atau isteri yang ditinggalkan menjadi salah satu ahli waris bersama dengan anak-anak atau ahli waris lainnya. Kedudukan pasangan hidup dalam pewarisan diakui oleh berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, meskipun dengan pengaturan yang berbeda-beda¹⁹. Pewaris semasa hidupnya juga memiliki kebebasan hukum tertentu untuk mengatur harta kekayaannya.

Pewaris dapat membuat wasiat yang akan dijalankan setelah meninggal dunia atau melakukan hibah kepada pihak tertentu selama masih hidup. Instrumen ini diatur untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta. KUHPerdota mengatur warisan sebagai peralihan seluruh hak dan kewajiban kekayaan pewaris kepada ahli warisnya. Pengaturan ini mencakup tidak hanya harta, tetapi juga utang pewaris²⁰. Oleh karena itu, penerimaan warisan harus dipahami secara menyeluruh oleh para ahli waris. Dalam penyampaian materi, tim pengabdian menggunakan pendekatan komunikatif agar mudah dipahami.

Penjelasan disertai contoh-contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. **Gambar 1** menggambarkan suasana penyampaian materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Dalam gambar tersebut terlihat narasumber menjelaskan konsep dasar hukum waris dan akibat hukum perkawinan di hadapan peserta. Visual ini menunjukkan proses transfer pengetahuan yang berlangsung secara langsung

¹⁷ Nurul Huda, "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 67–85.

¹⁸ Maria Farida Indrati, "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 321–336.

¹⁹ Jamal Wiwoho, "Peran Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 89–104.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, "Asas Keadilan dalam Pembagian Warisan," *Jurnal Perspektif* 24, no. 1 (2019): 1–15.

dan interaktif. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi ini menjadi ruang bagi warga untuk mengemukakan persoalan yang mereka hadapi.

Diskusi berlangsung dinamis karena banyak peserta yang memiliki pengalaman langsung terkait permasalahan waris. **Gambar 2** memperlihatkan sesi tanya jawab antara tim pengabdian dan warga. Warga tampak aktif menyampaikan pertanyaan, sementara narasumber memberikan penjelasan secara rinci. Interaksi ini menunjukkan antusiasme peserta dan relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan dokumentasi bersama sebagai bentuk simbolik kerja sama antara Universitas Semarang dan masyarakat Tlogosari Kulon. Dokumentasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum di tingkat lokal. **Gambar 3** menampilkan dokumentasi bersama tim pengabdian, mahasiswa, dan perwakilan warga. Suasana kebersamaan yang tercermin dalam gambar tersebut menggambarkan keberhasilan kegiatan tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris dan akibat hukum perkawinan. Pendekatan empiris dan sistematis yang digunakan menjadikan materi lebih mudah diterima dan relevan dengan kondisi lapangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan mampu menyelesaikan persoalan waris secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial tercermin secara nyata dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Semarang telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris dan akibat hukum perkawinan. Penyuluhan yang didukung oleh tenaga akademisi yang kompeten mampu menjelaskan pluralisme sistem hukum waris di Indonesia secara komprehensif dan aplikatif. Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban ahli waris, kedudukan harta bersama, serta mekanisme pewarisan yang sah. Interaksi melalui sesi tanya jawab memperkuat keterkaitan antara teori hukum dan permasalahan nyata yang dihadapi warga. Kegiatan ini juga memperlihatkan peran strategis perguruan tinggi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, pengabdian ini diharapkan dapat mencegah sengketa waris serta mendorong terciptanya keadilan dan kepastian hukum di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. "Sosiologi Hukum Waris dalam Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 375–392.
- Budiono, Rachmad. "Akibat Hukum Perkawinan terhadap Harta Kekayaan Suami Istri." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 247–265.
- Farida Indrati, Maria. "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 321–336.
- Hajati, Sri. "Harta Bersama dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Warisan." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2017): 189–205.
- Helmi, Muhammad. "Hukum Waris dalam Masyarakat Multikultural Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 1 (2020): 1–22.
- Hernoko, Agus Yudha. "Asas Keadilan dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Perspektif* 24, no. 1 (2019): 1–15.
- Huda, Nurul. "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 67–85.
- Irianto, Sulistyowati. "Legal Pluralism and the Dynamics of Family Law in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 3, no. 2 (2016): 321–339.
- Irfan, M. Nurul. "Kedudukan Ahli Waris dalam Sistem Hukum Waris Nasional." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 1 (2019): 45–62.
- Nasution, Bismar. "Pendidikan dan Penyuluhan Hukum dalam Membangun Budaya Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (2019): 417–433.
- Nurhayati, Siti. "Efektivitas Metode Ceramah dan Diskusi dalam Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat." *Jurnal Abdimas Hukum* 3, no. 2 (2021): 101–115.

- . “Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Waris.” *Jurnal Abdimas Hukum* 2, no. 1 (2020): 33–48.
- Nurlaelawati, Euis. “Sharia-Based Family Law Reform in Indonesia.” *Islamic Law and Society* 25, no. 1–2 (2018): 20–45.
- Rahmawati, Nooraini Dyah. “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 2 (2019): 235–252.
- Rofiq, Ahmad. “Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2016): 151–170.
- Salim HS. “Perkembangan Teori Hukum Waris di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 1–20.
- Sopyan, Yayan. “Implementasi Hukum Waris Islam dalam Sistem Peradilan Agama.” *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 233–250.
- Wiwoho, Jamal. “Metode Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 15–29.
- . “Peran Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 89–104.